

KUALITAS PELAYANAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN

QUALITY OF SERVICE AND COMPLIANCE OF VEHICLE TAXPAYERS

Irhamna Sahru Nova¹, Hajar Ashwad², Jamilatul Rahmah³, Muhsin Efendi⁴,
Nanda Zunafriesma⁵, Alwin Teniro^{6*}, Zainudin⁷

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Putih – Indonesia

⁷Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Putih – Indonesia

*Koresponden email: alwin@ugp.ac.id

ABSTRAK

Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami mengapa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor penting, sebagai pemilik kendaraan, sudah seharusnya kita menyadari bahwa Pajak Kendaraan Bermotor bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga wujud kontribusi kita dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas public, namun rendahnya minat wajib pajak kendaraan karena kualitas layanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Aceh Pusat dengan Metode penelitian kuantitatif yang menjelaskan data yang dikumpulkan berupa kuesioner yang akan di berikan kepada responden serta dengan mendapatkan data dalam bentuk Dokumentasi yang dianggap penting bagi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji nilai t menjelaskan perhitungan $t > \text{tabel } t$ yaitu $5.059 > 1.677$ dengan arti bahwa terdapat pengaruh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan dengan afirmasi wajib bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Sedangkan uji F menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dijelaskan bahwa uji $F\text{-count} = 25.598$, maka dapat ditegaskan bahwa $f\text{-count} > F\text{-tabel}$ atau $25.598 > 4.05$ dimana ditunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan, dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

There are still many people who do not understand why the payment of Motor Vehicle Tax, as vehicle owners, we must realize that Motor Vehicle Tax is not only an administrative obligation, but also a form of our contribution in supporting the development of infrastructure and public facilities, but the low interest of vehicle taxpayers due to the quality of service provided. This study aims to determine the influence of service quality on taxpayers' compliance in paying motor vehicle taxes at SAMSAT Aceh Central with a quantitative research method that explains the data collected in the form of questionnaires that will be given to respondents and by obtaining data in the form of documentation that is considered important for this study. The results of the t -value test show that the results of the t -value test explain the calculation of $t > \text{table } t$, which is $5.059 > 1.677$ with the meaning that there is an influence in the payment of motor vehicle tax which is carried out with the mandatory affirmation that H_a is accepted and H_o is rejected. While the F test shows that service quality has a positive and significant effect on taxpayer compliance, this can be explained that the $F\text{-count test} = 25.598$, then it can be affirmed that $f\text{-count} > F\text{-table}$ or $25.598 > 4.05$ where it is shown that there is an influence of service quality variables on the compliance of motor vehicle taxpayers.

Keywords: Quality, Service, and Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya kemajuan pada zaman saat ini membuat kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai media transportasi, baik untuk transportasi umum maupun untuk transportasi pribadi. Dan dari tahun ke tahun jumlah penduduk di Indonesia pula semakin meningkat, tentu akan berdampak pada kebutuhan alat transportasi yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan mobilitasi masyarakat untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.

Kualitas layanan merupakan persepsi masyarakat terhadap keunggulan suatu layanan yang di dapat. Dengan kata lain apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan oleh pengguna sesuai dengan yang di harapkan maka kualitas pelayanan dapat dipersepsikan baik atau kurang baik, dalam penelitian ini memfokuskan kepatuhan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga sebagai salah satu instansi yang menyediakan akses layanan dituntut harus orientasi yang lebih positif dalam menunjukkan kualitas pelayanan.

Penelitian ini memfokuskan pada instansi SAMSAT Aceh Tengah dimana kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu objek yang akan di jelaskan, dengan demikian berdasarkan observasi menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajak berjumlah 10.947 hal ini berdasarkan data SAMSAT Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2023. Dikaitkan dengan temuan penelitian (Ridhawati et al., 2022) dan (Kodung, 2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan cenderung rendah yang berdasarkan pada temuan yang didapatkan peneliti terdahulu. Oleh karena itu, maka dapat diasumsikan bahwa kualitas pelayanan di SAMSAT pada wajib pajak belum menunjukkan kepuasan atau pengaruh yang signifikan, hal ini dijelaskan berdasarkan pernyataan responden atau bagi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Wajib pajak diharuskan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak akan tetapi tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan oleh kantor SAMSAT. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tidak terlepas diimbangi dengan kualitas pelayanan yang di berikan (Dharma & Ariyanto, 2014), (Teniro, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Aceh Tengah.

Menurut Indriana Kristiawati bahwa kualitas pelayanan menjelaskan dimana keadaan yang dinamis dan berkaitan erat dengan objek, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan (Indriana Kristiawati, 2024). Kualitas pelayanan adalah suatu sistem yang strategis melibatkan seluruh satuan kerja atau satuan organisasi mulai dari pimpinan sampai pegawai sehingga memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh konsumen (Piri, 2013).

Dari kedua definisi tersebut penulis simpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu keadaan dinamis yang melibatkan satuan organisasi sangat erat hubungannya dengan perilaku sumber daya dan produktivitas yang dihasilkan. Ada lima indikator kualitas pelayanan, yaitu:

1. Bukti Fisik (*Tangibles*) adalah wujud nyata secara fisik yang meliputi fasilitas, peralatan, karyawan, dan sarana informasi atau komunikasi.
2. Keandalan (*Reliability*) adalah kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.

3. Daya Tanggap (*Responsiveness*) adalah keinginan para karyawan untuk membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap dan peduli terhadap keluhan atau harapan konsumen.
4. Jaminan (*Assurance*) adalah kompetensi yang sedemikian hingga memberikan rasa aman dari bahaya, resiko, atau keraguan dan kepastian yang mencakup pengetahuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki karyawan.
5. Empati (*Empathy*) adalah sifat dan kemampuan untuk memberikan perhatian penuh kepada konsumen, kemudahan melakukan kontak, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan secara individual. (Dzikra, 2020), (Hardiyansyah, 2018), (Teniro et al., 2022)

Dalam definisi pajak menurut (Santoso, 2021), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Prabandaru, 2023).

Dari kedua definisi tersebut penulis simpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib dan patuh yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. untuk definisi di atas dapat juga di jelaskan beberapa indikator kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mampu membuat laporan pajak dengan benar dan tepat waktu
2. Menjelaskan jumlah pajak dengan benar
3. Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu
4. Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu (Tambun & Witriyanto, 2016)

Berdasarkan (Vivianda & Indriani, 2023) menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang dapat langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Lumbantoruan, 1996).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode des-kriptif pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang didapat dari objek yaitu dalam bentuk Angket atau kuisisioner yang akan di berikan kepada responden serta dengan mendapatkan data dalam bentuk Dokumentasi yang dianggap penting bagi penelitian ini (Gunawan, 2016). Yang menjadi populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pada yang membayar pajak di SAMSAT Aceh Tengah yaitu berjumlah 90.704 wajib pajak pada tahun 2023 dengan sampel yang digunakan berjumlah 48 wajib pajak dengan menggunakan rumus slovin dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner (Darmawan, 2013).

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah uji instrument, uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana dan uji hipotesis (Muhson, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reabilitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan Berdasarkan Indikator

Pernyataan	Corrected item – Total Correlation	r Tabel	Keterangan
X1.	0,718	0,284	Valid
X2.	0,738	0,284	Valid
X3.	0,462	0,284	Valid
X4.	0,636	0,284	Valid
X5.	0,578	0,284	Valid
Y1	0,721	0,284	Valid
Y2	0,800	0,284	Valid
Y3	0,782	0,284	Valid

Dilihat dari hasil uji validitas dapat dijelaskan bahwa dari setiap pertanyaan-pertanyaan responden dalam bentuk kuesioner maka data yang dapat dinyatakan valid, dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$ 0,284

Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk menunjukkan konsisten dari suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Untuk menghitung reabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisiensi *Cronbach Alpha*, 0,60 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Koefisiensi Alpha	Keterangan
Kualitas Pelayanan (X)	0.939	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.648	Reliabel

Uji Asumsi Klasik

Setelah dilakukan pengujian berdasarkan hasil tabel 2 di atas maka dapat disimpulkan

bahwa uji reabilitas variabel X menunjukkan $0,939 > 0,284$ dan variabel Y $0,648 > 0,284$ maka variabel X dan Y dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan

untuk melihat data berdistribusi secara normal atau tidak. Hasil uji normalitas pada tabel berikut

Tabel 3. Hasil uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.28863702
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi pada baris *Asymp. Sig. (2- tailed)* sebesar 0.200 atau dapat dituliskan sebagai nilai probabilitas = $0.200 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

Regresi Linear

Peneliti akan menguji apakah ada arah pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Berikut hasil uji regresi linear sederhana. Dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.158	2.073		1.041	.303
Kualitas Pelayanan	.058	.011	.598	5.059	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Diketahui bahwa hasil analisis regresi diperoleh regresi yaitu: $Y = 2.158 + 0.058 X$ Model regresi linear sederhana di atas dapat menunjukkan nilai konstanta (a) sebesar 2.158 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Kualitas Pelayanan adalah sebesar 2.158 artinya variabel linear. Koefisiensi variabel kualitas pelayanan bernilai positif sebesar 0.058 ini berarti bahwa jika variabel kualitas pelayanan memuaskan, karena nilai koefisien bertanda positif maka nilai Y kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat 0,058.

Uji Hipotesis

Uji T (Parsial)

Berdasarkan hasil uji t_{hitung} Kualitas Pelayanan sebesar 5.059 dan df penyebut 1.677 dan hasil yang diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau dapat ditulis $5.059 > 1.677$. hal ini menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan SAMSAT Aceh Tengah. Berikut penjelasan dalam table 5.

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	2.158	2.073		1.041	.303
Kualitas Pelayanan	.058	.011	.598	5.059	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji F (Simultan)

Diperoleh hasil nilai $F_{hitung} = 25.598$ maka didapat $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $25.598 > 4.05$ dijeaskan bahwa secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang di berikan SAMSAT Aceh Tengah, hal ini dapat dilihat dari table 6.

Tabel 6. Hasil Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	43.432	1	43.432	25.598	.000 ^b
	Residual	78.048	46	1.697		
	Total	121.479	47			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan

Pembahasan

Variabel Kualitas Pelayanan menggambarkan adanya pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, secara umumnya hal ini dapat diambil dari hasil output SPSS yang menunjukkan bahwa wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Aceh Tengah diketahui berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki yang berjumlah 29 responden dengan perkiraan usia > 41 tahun dan yang menjadi wajib pajak adalah pekerja swasta yang berjumlah 22 responden dari 48 sampel berdasarkan rumus slovin.

Dari hasil pengujian menjelaskan bahwa adanya pengaruh dari variabel Kualitas Pelayanan yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini mendiskifikan para Wajib Pajak yang tinggal di wilayah Aceh Tengah. Setiap hasil penelitian yang diuji dari setiap data responden yang diperoleh dinyatakan valid sehingga layak untuk dilanjutkan dengan uji analisis regresi linear sederhana. Hal ini dibuktikan dengan uji instrumen yakni uji validitas dan reabilitas.

Berdasarkan uji validitas dari masing-masing variabel menunjukkan setiap item dari

variabel yang diteliti dinyatakan valid yang dijelaskan dari *Pearson Correlation* > 0,284. Sedangkan dapat diketahui nilai reabilitas *Alpha Cronbach* untuk variabel X (Kualitas Pelayanan) adalah 0,939 dan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah 0,648 hal ini dapat disimpulkan hasil uji reabilitas variabel X dan Y dinyatakan reliabel. Untuk uji asumsi klasik dimana dalam uji normalitas peneliti menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov Test* terlihat bahwa nilai probabilitas 0,200 > 0,05 maka dapat dikatakan data ini berdistribusi normal.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan kepada wajib pajak di Kantor SAMSAT Aceh Tengah dapat diperoleh kesimpulan. Karakteristik responden Wajib Pajak Kantor SAMSAT Aceh Tengah paling tinggi adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 29 orang dari 48 responden dengan perkiraan usia >41 tahun. Adapun hasil dari output yang diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan berpacu pada hasil uji t yang menjelaskan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau dapat ditulis

5.059 > 1.677. Artinya Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang artinya Ha diterima dan Ho ditolak.

2. Secara simultan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didasarkan pada hasil uji f dengan nilai $F_{hitung} = 25.598$ maka didapat $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $25.598 > 4.05$ artinya Kualitas Pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih untuk semua pihak yang terlaibat dalam penyelesaian penelitian ini bail dari pihak Universitas Gajah Putih maupun Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang telah berpartisipasi dalam membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, D. (2013). *Metode penelitian kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Dharma, M. T., & Ariyanto, S. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tangerang. *Binus Business Review*, 5(2), 497–509. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/bbr.v5i2.1008>
- Dzikra, F. M. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Bengkel Mobil Ud. Sari Motor Di Pekanbaru. *Eko Dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 11(3), 262–267.
- Gunawan, I. (2016). Metode penelitian kuantitatif. In *Retrieved June* (Vol. 7, p. 2017)
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. <http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/3820>
- Indriana Kristiawati, I. K. (2024). *Pengaruh Service Orientation Terhadap Citra Perusahaan Dimediasi Kepuasan Penumpang Pada Perusahaan Pt Sumekar, Sumenep*. <http://repositori.stiamak.ac.id/id/eprint/590>
- Kodung, H. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat kota Manado)*.
- Lumbantoruan, S. (1996). Akuntansi Pajak, edisi revisi. In *Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia*.
- Mayarni, M., Meilani, N. L., & Zulkarnaini, Z. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 11-18.
- Muhson, A. (2006). Teknik analisis kuantitatif. In *Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta* (pp. 183–196).
- Piri, H. G. (2013). Kualitas pelayanan jasa pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan pada Steiner Salon Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4). <https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.2724>
- Prabandaru, A. (2023). Mengenal Apa itu Pajak: Ciri-ciri, Jenis, dan Fungsi Pajak. In *Diakses pada* (Vol. 22).
- Ridhawati, R., Lesmanawati, D., & Lufty, A. P. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di UPPD Banjarmasin 1. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 37–48.
- Santoso, H. A. (2021). Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 254–272.
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating (Studi empiris kepada wajib pajak di komplek perumahan sunter agung Jakarta Utara). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 86–94. <https://doi.org/10.52447/map.v1i2.765>
- Umarsyah, D., & Zulkarnaini, Z. (2021). Tipologi Inovasi Sistem Pelayanan Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 180-188.
- Vivianda, R., & Indriani, P. (2023). Analisis Pajak Penghasilan Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *FORBISWIRA Forum Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(2), 261–269. <https://doi.org/10.35957/forbiswira.v12i2.3>